

KANTOR ADVOKAT DAN PENGACARA S. NOFRIZAL & PARTNER (PIJAR JUSTITIA LAW OFFICE)

Jl. Ks. Tubun No. 119 Kota Solok - Sumatera Barat
HP/WA : 0812 673 1263 BBM : 5400FEBO Email :Pijar_news @ Yahoo. co.id

Jakarta, 5 Desember 2024

Kepada Yth.
Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat 10110

Hal: Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat Nomor 579 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Sawahlunto Tahun 2024 Tanggal 03 Desember 2024.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1 Nama Lengkap:DERI ASTA.SH
Umur: 50 Tahun

Jenis Kelamin: Laki - Laki
Pekerjaan: WIRASWASTA

Agama: ISLAM

2.Nama Lengkap: Desni Seswinari
Umur: 41 Tahun

Jenis Kelamin: Perempuan
Pekerjaan: Mengurus rumah tangga

Agama:ISLAM

Keduanya adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor Urut 2 (dua) dengan Keputusan Komisi **Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat Nomor 426 Tahun 2024 Tanggal 22 September 2024.**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Desember 2024 dalam hal ini memberi kuasa kepada:
1.SYAMSURDI NOFRIZAL.SH.

Semuanya Advokat dan Konsultan Hukum berdomisili di Jl.KS.Tubun No.119 Kota Solok Sumatera Barat baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: Kamis
Tanggal	: 05 Desember 2024
Jam	: 23:28 WIB

KANTOR ADVOKAT DAN PENGACARA

S. NOFRIZAL & PARTNER

(PIJAR JUSTITIA LAW OFFICE)

Jl. Ks. Tubun No. 119 Kota Solok - Sumatera Barat
HP/WA : 0812 673 1263 BBM : 5400FEBO Email :Pijar_news @ Yahoo. co.id

Selanjutnya disebut sebagai ----- "Pemohon".

Terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto , berkedudukan di Kolok Mudik Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto Sumatera Barat 27423.

Selanjutnya disebut sebagai ----- "Termohon".

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Permohonan Pembatalan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat Nomor 579 Tahun 2024** tentang **Penetapan Hasil Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Sawahlunto Tahun 2024 Tanggal 03 Desember 2024** yang diumumkan pada hari Selasa, 3 Desember 2024, pukul 14:04 WIB [Bukti P-1]

Selanjutnya disebut sebagai ----- "Objek Perselisihan".

Adapun alur Permohonan yang kami sampaikan adalah sebagai berikut:

I. PENGANTAR PEMOHON

Pemilihan Kepala Daerah Kota Sawahlunto Sumatera Barat Tahun 2024 adalah salah satu pemilihan kepala daerah yang penting untuk dijaga konstitusionalitasnya, sesuai dengan prinsip pemilu yang LUBER dan JURDIL, sebagaimana amanat pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Tentu daerah lain pun harus sesuai dengan prinsip dasar pemilu yang demokratis tersebut, pemilu yang demokratis adalah syarat utama hadirnya pemerintahan yang amanah untuk menegakkan *good governance*. Tanpa pengawasan konstitusional, pemilu bukanlah menghadirkan kemanfaatan, tetapi justru kemudharatan.

Bahwa berdasarkan Peraturan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi , yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU KOTA SAWAHLUNTO SUMATERA BARAT

2. Bahwa Objek Perselisihan ditetapkan dan diumumkan pada Hari Selasa , 03 Desember 2024, Pukul 14.04 WIB, di mana 3 (tiga) hari kerja setelahnya jatuh pada hari Jumat , 06 Desember 2024, pukul 14.04 WIB.
3. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Kamis 05 Desember 2024. Maka dari itu Permohonan ini diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
4. Bahwa Pemohon berkeyakinan Pasal 01 harus dibatalkan, namun jikalau Mahkamah berpendapat lain, maka Pemohon meminta agar Mahkamah memutuskan bahwa hasil perolehan suara Pemilihan Walikota berubah karena:
 - a. Terjadinya kecurangan, ancaman, dan intimidasi, di Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, yang terindikasi melakukan Money Politik.

KANTOR ADVOKAT DAN PENGACARA

S. NOFRIZAL & PARTNER

(PIJAR JUSTITIA LAW OFFICE)

Jl. Ks. Tubun No. 119 Kota Solok - Sumatera Barat
HP/WA : 0812 673 1263 BBM : 5400FEBO Email :Pijar_news @ Yahoo. co.id

- b. Terjadi kecurangan dan pelanggaran sehingga menyebabkan rusaknya moral politik karena adanya dugaan money politik
- c. Karena calon walikota sawahlunto dari paslon 01 tidak memenuhi persyaratan

5. Bahwa prinsip konstitusional pemilu yang "Rahasia" tidak terpenuhi, karena sebagaimana dijelaskan sebelumnya, beberapa pemilih menitipkan pencoblosannya kepada orang lain, yang dengan sendirinya membatalkan kerahasiaan pilihan yang bersangkutan.

KETERANGAN KONSULTASI DIVISI HUKUM PASANGAN CALON WALIKOTA DAN CALON WAKIL WALIKOTA SAWAHLUNTO PILKADA TAHUN 2024 DI KANTOR GUBERNUR SUMATERA BARAT

Pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2024, pukul 11.30 Wib sampai selesai, saya Epy Kusnadi sebagai DIVISI HUKUM Tim Pemenangan pasangan calon Walikota dan Calon Wakil Walikota (Deri Asta - Desni Seswinari), sedang berada di Kantor Gubernur Sumatera Barat Biro Pemerintahan Dan Otonomi Daerah, berdiskusi atau konsultasi dengan bpk. Agung Eka Mulya Dharma, SH Kepala Bagian Otonomi Daerah.

Yang dibicarakan, diskusikan tersebut adalah :

1. PROSES terbitnya *Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat N0.171-694-2024* TENTANG "Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto" yang di tetapkan di Padang pada tanggal 24 September 2024 ditanda tangani oleh Gubernur Sumatera Barat Bapak Mahyeldi. surat dari Pj. Walikota Sawahlunto NO.100 /289/Pem-SWL/2024 tanggal 18 September 2024 tentang *Penyampaian Berkas Pengunduran Diri Anggota DPRD Kota Sawahlunto Masa Jabatan Tahun 2024-2029*

2. Tentang adanya surat dari Pj. Walikota Sawahlunto NO.100 /289/Pem-SWL/2024 tanggal 18 September 2024 tentang *Penyampaian Berkas Pengunduran Diri Anggota DPRD Kota Sawahlunto Masa Jabatan Tahun 2024-2029* yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Barat, menyampaikan persyaratan administrasi untuk pemberhentian Anggota DPRD Kota Sawahlunto atas nama Sdr. Riyanda Putra, S.I.P.

Yang saya tanyakan kepada bapak Agung :

1. Adakah surat yang diterbitkan oleh Gubernur Sumatera Barat selain dari SK. Gubernur Sumatera Barat N0.171-694-2024 sebelum tanggal 24 September 2024, terkait dengan Surat dari Pj. Walikota Sawahlunto NO.100 /289/Pem-SWL/2024 tanggal 18 September 2024 tentang *Penyampaian Berkas Pengunduran Diri Anggota DPRD Kota Sawahlunto Masa Jabatan Tahun 2024-2029*.

Jawaban/keterangan Kabag Otda (bpk, Agung) atas pertanyaan tersebut ;

"Tidak ada, karena memang tidak pula diminta oleh yang mengantarkan berkas surat dari Pj. Walikota Sawahlunto No,100/289-Pem-SWL/2024 tanggal 18 September 2024 tersebut, yang ada hanya tanda terima biasa itupun tidak distempel, kami Pemprov Sumbar saat itu tidak ada mengeluarkan surat lain saat itu hanya tanda terima itu yang diminta.

2. Apakah ada permintaan Surat Keterangan oleh pengantar surat Pj. Sawahlunto No,100/289/Pem-SWL/2024 tanggal 18 September 2024 tersebut berupa Surat Keterangan bahwa pengajuan surat pengunduran diri sebagai Anggota DPRD sedang diproses oleh pejabat yang berwenang ?

Jawaban/keterangan Kabag Otda (bpk, Agung) atas pertanyaan tersebut ;

"Tidak ada, Surat Keterangan bahwa pengajuan surat pengunduran diri sebagai Anggota DPRD sedang diproses oleh pejabat yang berwenang tersebut kami tidak diminta pula untuk dibuatkan, dipastikan atas permintaan ini tidak ada.

KANTOR ADVOKAT DAN PENGACARA

S. NOFRIZAL & PARTNER

(PIJAR JUSTITIA LAW OFFICE)

Jl. Ks. Tubun No. 119 Kota Solok - Sumatera Barat
HP/WA : 0812 673 1263 BBM : 5400FEBO Email :Pijar_news @ Yahoo. co.id

Pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2024, pukul 10.30, Divisi Hukum Tim Pemenangan Deri-Sesni bpk. Epy Kusnadi sebagai DIVISI HUKUM Tim Pemenangan pasangan calon Walikota dan Calon Wakil Walikota (Deri Asta - Desni Seswinari), rapat tertutup yang dihadiri oleh :

1. Epy Kusnadi
2. Kukuh Sunarno.
3. Fakhrol Azri.
4. Susiswo,
5. Edi Narwin Daulay,

Rapat tertutup tersebut untuk memberitahukan kronologis dan atau informasi yang disampaikan oleh bpk. Epy Kusnadi yang baru kembali dari Kantor Gubernur Sumatera Barat pada hari Selasa tanggal 3 September 2024.

Yang disampaikan oleh pak.Epy Kusnadi adalah adanya informasi valid tentang kurangnya syarat administrasi pencalonan sdr.Riyanda Putra S.I.P sebagai calon Walikota Pemilukada tahun 2024 yang telah dicek, didiskusikan dan diberitahukan oleh pejabat pada Kantor Gubernur Sumatera Barat.

Disampaikan oleh pak.Epy Kusnadi lebih detail ternyata ada dua buah surat untuk berkas pencalonan sdr. Riyanda Putra, S.I.P sebagai calon Walikota Sawahlunto 2024 yang tidak ada dibuat oleh pejabat yang berwenang (Gubernur Sumatera Barat), surat tersebut adalah :

1. Tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri sebagai anggota DPRD.
2. Surat Keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sebagai anggota DPRD sedang diproses oleh pejabat yang berwenang, **tanda terima** dan **surat keterangan** tersebut di atas tentu yang mengeluarkan pejabat yang berwenang yaitu Gubernur - pejabat yang mewakili Gubernur secara berjenjang.

Bahwa penjelasan yang sudah disampaikan oleh pak.Epy Kusnadi akhirnya kami berempat 1. Kukuh Sunarno, 2. Fakhrol Azri, 3. Susiswo, 4. Edi Narwin Daulay sepakat untuk memberikan keterangan dihadapan Mahkamah Konstitusi bila diperlukan apabila terjadi sengketa sebagai saksi., dan menyataka siap bersaksi dengan membuat pernyataan, ditanda tangani dengan bermaterai cukup.

POKOK – POKOK PERMOHONAN..

Bahwa Pada Pokok nya Permohonan adalah Kebertan Terhadap **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat Nomor 579 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Sawahlunto Tahun 2024 Tanggal 03 Desember 2024** yang diumumkan pada hari Selasa, 3 Desember 2024, pukul 14:04 WIB Yang Mempengaruhi Terpilihnya Pasangan Calon Walikota Walikota Sawahlunto dan Wakil Walikota Sawahlunto Sumatera Barat. Dalam Pilkda Tahun 2024.

ADAPUN RINCIAN DALIL – DALIL PERMOHONAN ADALAH SEBAGAI BERIKUT :

1. Kasus Money Politik di desa kolok mudiak, Kecamatan Barangin Kota sawahlunto telah terjadi diduga praktek money politik di TPS 02 Desa kolok Mudiak Kecamatan Barangin Kota sawahlunto, yang terakam dalam 2 video terpisah, yang di Ketahui langsung serta diklarifikasi langsung oleh seorang **Anggota DPR-RI Rico Alviano st,**

Dalam video 1 ber durasi 6 menit 49 detik,

Bapak rico yang memilih di TPS 2 tersebut Mendapat info dari Masyarakat, adanya praktek money politik, langsung menuju tempat tersebut dan pertama menemui **pamannya (MAK ICEN) Yang di infokan menerima uang.** Dan bapak rico mengklarifikasi untuk apa uang itu?. Dan paman nya tersebut uang itu untuk memilih paslon no 1 dan bapak rico mengklarifikasinya secara langsung kepada pamannya, Serta menanyakan keberadaan uangnya, penerima uang tersebut , pamannya bilang uangnya saya masukkan ke dalam **“KOTA INFAK MASJID “** Setelah itu bapak rico alviano menanyakan siapa yang memberikan uang kepadanya, dan ternyata dia dapat dari IL, dan setelah diklarifikasi kepada pemberi uang dia **“mengatakan hanya memberikan sebuah Amplop”** Kepada

Mak icen, dan berdasarkan introgasi tersebut dia disuruh bagikan oleh kakaknya yang Bernama LIA, Berdasarkan data yang dikasih LIA tersebut. dan saudari Lia juga menerima dari saudari MIRA, dan MIRA menerima dari Yudi, dan uang tersebut diberikan di

KANTOR ADVOKAT DAN PENGACARA

S. NOFRIZAL & PARTNER

(PIJAR JUSTITIA LAW OFFICE)

Jl. Ks. Tubun No. 119 Kota Solok - Sumatera Barat
HP/WA : 0812 673 1263 BBM : 5400FEBO Email :Pijar_news @ Yahoo. co.id

WARUNG (*Kesimpulan 1 pemberi uang sama sama mengakui menerima dan memberi uang untuk mencoblos pasanganurut I*) dan dilakukan secara TSM (Terstruktur Sistematis dan Masif)

Dalam video ke 2 yang berdurasi 2 menit

Bapak riko menelusuri keberadaan uang tersebut ke masjid yang di sebutkan penerima uang, Dan langsung memanggil pengurus masjid, untuk bisa melihat apa benar sebuah amplop dari (MAK ICEN) Tersebut benar adanya di dalam kotak amal dan melihat berapa total uang di dalamnya dan disaksikan oleh beberapa orang saksi termasuk pengurus masjid yang memegang kunci kotak Amal, dan team relawan Paslon1 Taufik syahriyal (**TARJOK**), dan setelah itu diuang didalam amplop tersebut diganti dengan uang Cash supaya barang bukti itu bisa di serahkan kepada BAWASLU KOTA Sawahlunto

2. Kronologi di Rusuna wayang berdurasi 1 menit

Terjadi percakapan antara NANI Dan teman teman, di duga teman temannya tersebut mendapat amplop yang berisi uang sebanyak 200.000 dari paslon1

Berdasarkan video tersebut Nani si perekam video mengkonfirmasi kepada para penerima uang

Yang kemarin katanya 500,000 dan Nani menyuruh para ibuk ibuk tersebut intuk membuktikan uang yang mereka terima , dan ternyata setelah amplop dibuka uang didalam itu (berisi 2 lembar uang pecahan 100.000).

3. Dugaan Pelanggaran Money Politik Di Desa Lunto Barat Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto.

Keterangan Gambar Postingan akun facebook sdr.i "**Madem RhevySy**":

Pada hari Selasa, tanggal 26 November 2024, Tim Hukum pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto Pemilukada Tahun 2024 mendapatkan laporan dari masyarakat adanya dugaan tindak pidana money politik atau pelanggaran pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024,

Laporan tersebut berupa foto Screen Shote akun facebook **Madem RhevySy** dimana didalam postingan screen shote tersebut terlihat dengan jelas satu orang memberikan uang dan beberapa orang yang menerima uang, yang memberikan uang tersebut adalah **sdr.i Revi Indrawati** sekaligus **pemilik** dari akun Madem RhevySy.

Dugaan pelanggaran Pilkada terindikasi money politik dimaksud sudah dilaporkan ke Bawaslu Kota Sawahlunto dengan Nomor Laporan **001/Reg/LP/PW/Kota/03.16/XI/2024** Tanggal 27 November 2024, **pelapor sdr.i Yeni Fitri** dengan **terlapornya sdr.i Revi Indrawati**

Laporan ke Bawaslu Kota Sawahlunto tersebut sudah ditindak lanjuti dengan menghadirkan pelapor, saksi saksi untuk klarifikasi, sementara yang dilaporkan dalam perkara ini **sdr.i Revi Indrawati tidak hadir** di Bawaslu Kota sawahlunto

Pada hari Senin tanggal 02 Desember 2024, Bawaslu Kota Sawahlunto mengeluarkan surat Pemberitahuan Status Laporan atas nama sdr.i Yeni Fitri sebagai pelapor dengan Nomor Laporan 001/Reg/LP/PW/Kota/03.16/XI/2024, Status laporan dihentikan, alasan tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan.

Note :

Dari uraian di atas kami Tim Pemenangan Deri-Sesni Divisi Hukum mencermati hasil status laporan dari sdr.i Yeni Fitri yang disampaikan oleh Bawaslu merupakan suatu kejanggalan dengan tidak menghadirkan terlapor sdr.i Revi Indrawati, ini merupakan keperpihakan pihak Bawaslu dengan Gakkumdu terhadap status dari laporan tersebut yang dianggap tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan.

4. Apabila hingga 22 september 2024 sk pemberhentiannya belum diterbitkan, maka calon dan paslon harus menyerahkan dua dokumen: tanda terima dari pejabat yang mengeluarkan SK pemberhentian , dan surat keterangan dari pejabat berwenang yang menyatakan bahwa proses pengunduran diri sedang berlangsung.

Bahwa pada waktu ditetapkan sebagai pasangan walikota dan wakil walikota .Pasangan calon walikota nomor urut 1 Tidak ada menyerahkan surat tanda terima dari pejabat yg berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri sebagai anggota dprd kota sawahlunto dan surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran saudara Riyanda Putra S.I>P Sebagai anggota dprd kota sawahlunto sedang di proses oleh pejabat yg berwenang.

Bahwa KPU kota Sawahlunto tidak teliti dalam memverifikasi calon walikota dan wakil walikota yg berstatus sebagai anggota dprd kota sawahlunto terpilih dan kpu /bawaslu kota sawahlunto mengabaikan surat edaran bawaslu RI. Bahwa Bawaslu memberi instuksi bertujuan untuk memastikan setiap calon kepala daerah yang juga terpilih sebagai anggota dprd

KANTOR ADVOKAT DAN PENGACARA S. NOFRIZAL & PARTNER (PIJAR JUSTITIA LAW OFFICE)

Jl. Ks. Tubun No. 119 Kota Solok - Sumatera Barat
HP/WA : 0812 673 1263 BBM : 5400FEBO Email :Pijar_news @ Yahoo. co.id

kota sawahlunto mematuhi pencalonan dengan baik dan bawaslu menginstruksikan agar seluruh bawaslu kota sawahlunto memberikan imbauan kepada KPU untuk meneliti kembali syarat-syarat para calon dprd terpilih.

Ada beberapa point penting dalam intruksi tersebut.

Pertama ,jika calon kepala daerah dilantik menjadi anggota dprd periode 2024-2029 sebelum menetapkan calon.

Kedua ,bagi bakal calon kepala daerah yang terpilih menjadi anggota dprd namun tidak hadir dalam pelantikan, syarat pencalonan tidak perlu diubah .Hal ini memudahkan proses pencalonan dan mempercepat verifikasi .

Bawaslu juga menekankan ,KPU di tinglat kota sawahlunto perlu memperhitungkan waktu yang cukup untuk melakukan verifikasi administrasi dan klarifikasi terkait perubahan syarat pencalonan ini.



Suka Komentar Bagikan




Suka Komentar Bagikan

Dokumentasi :

KANTOR ADVOKAT DAN PENGACARA S. NOFRIZAL & PARTNER (PIJAR JUSTITIA LAW OFFICE)

Jl. Ks. Tubun No. 119 Kota Solok - Sumatera Barat
HP/WA : 0812 673 1263 BBM : 5400FEBO Email :Pijar_news @ Yahoo. co.id



KANTOR ADVOKAT DAN PENGACARA
S. NOFRIZAL & PARTNER
(PIJAR JUSTITIA LAW OFFICE)

Jl. Ks. Tubun No. 119 Kota Solok - Sumatera Barat
HP/WA : 0812 673 1263 BBM : 5400FEBO Email : Pjar_news @ Yahoo. co id

Daftar alat bukti pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Kota Sawahlunto Tahun 2024.

P-1 . Penetapan hasil pemilihan walikota dan wakil walikota kota Sawahlunto Tahun 2024

P-2 . Berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dari setiap kecamatan dalam pemilihan walikota dan wakil walikota kota Sawahlunto tahun 2024

P-3 . Catatan kejadian khusus dan /keberatan saksi rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara pemilihan walikota dan wakil walikota kota Sawahlunto tahun2024

Jakarta, 5 Desember 2024

Hormat Pemohon / Kuasa Pemohon


Syamsurdi Nofrizal.SH